

LKIP Tahun 2022



**Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.....
- 1.2. Dasar Hukum.....
- 1.3. Struktur Organisasi.....
- 1.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....
- 1.5. Sumberdaya Organisasi.....
- 1.6. Keuangan.....

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis.....
 - 2.1.1. Tujuan Strategis.....
 - 2.1.2. Sasaran Strategis.....
 - 2.1.3. Indikator Sasaran Strategis.....
- 2.2 Perjanjian Kinerja.....
- 2.3 Rencana Anggaran Tahun 2022.....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022.....
- 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021, 2020 dan 2019.....
- 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra Tahun 2019-2023.....
- 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional.....
- 3.5 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....
- 3.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....
- 3.7 Analisis Program Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....
- 3.8 Realisasi Anggaran.....
- 3.9 Inovasi.....

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan.....
- 4.2 Rencana Tindak Lanjut.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Peraturan Kinerja, Tata Cara, Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, maka setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah. Berkenaan dengan laporan tersebut oleh pemerintah telah disikapi dengan membangun suatu sistem kinerja yang terukur dan transparan untuk menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang difokuskan pada penyajian informasi kinerja secara akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun dalam rangka upaya mewujudkan good government dan merupakan sebuah pendekatan management berbasis kinerja dalam rangka memberikan informasi kinerja untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi Pemerintah yang baik untuk itu perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang selanjutnya untuk acuan dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun – tahun mendatang. Dengan pendekatan ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan proses evaluasi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk perbaikan selanjutnya.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
7. Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 24 Oktober 2022;
8. Penetapan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 24 Oktober 2022.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh kekuatan berbagai sumber daya yang ada seperti jumlah staf yang cukup memadai dan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menurut jumlah pejabat struktural adalah:

Tabel 1.1
PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DISETARAKAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Badan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	5
4	Kepala Sub Bagian	1
5	Kepala Sub Bidang	10
6	Fusngsional Disetarakan	7
JUMLAH		25

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

I. Kepala Badan.

Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.

II. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu serta tugas pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan aset badan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
3. Perencana

III. Bidang Pengelolaan Anggaran

Bidang Pengelolaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka pengelolaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran dibantu oleh :

1. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I
2. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah

IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibantu:

1. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
2. Sub Bidang Perbendaharaan II
3. Sub Bidang Kas Daerah

V. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

1. Sub Bidang Akuntansi I;
2. Sub Bidang Akuntansi II;
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

VI. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan analisis dan kebutuhan aset, pengelolaan aset serta Penghapusan aset Pemerintah Provinsi.

Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

1. Penilai Pemerintah;
2. Sub Bidang Pengelolaan Aset;
3. Sub Bidang Penghapusan Aset.

VII. Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan untuk urusan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota .

Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh :

1. Sub Bidang Bina Keuangan I
2. Sub Bidang Bina Keuangan II
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah

1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Badan dipimpin seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
 - b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pelaksanaan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, Kepala Badan mempunyai uraian tugas:
 - a. menyelenggarakan rumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan perumusan kebijakan Kepala Daerah;
 - b. menyelenggarakan dan menetapkan program kerja dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

- d. menyelenggarakan dan mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
- e. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan APBD;
- f. menyelenggarakan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- g. menyelenggarakan penetapan SPD;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- i. menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- j. menyelenggarakan penyajian informasi keuangan daerah;
- k. menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- l. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dengan unit kerja terkait agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara terarah, terpadu dan selaras;
- m. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pada Badan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi agar program-program dapat terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n. menyelenggarakan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat, Bidang- bidang, pada Badan dengan membandingkan antara hasil kerja yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk mengetahui tingkat kinerja yang dicapai;
- o. menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;
- p. menyelenggarakan pengawasan terhadap Sekretaris, Kepala Bidang, dan seluruh staf dalam melaksanakan tugas baik secara preventif maupun represif untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas

- q. menyelenggarakan dan mendistribusikan tugas-tugas yang berkaitan dengan Badan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang, berdasarkan tugas dan fungsi agar tugas dapat terlaksana secara efisien dan efektif dan tepat waktu;
- r. menyelenggarakan dan memberi petunjuk kerja kepada bawahan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan secara benar sesuai dengan aturan yang berlaku;
- s. Menyelenggarakan pembinaan administrasi keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan dan pengendalian administrasi pemerintahan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efisien dan efektif;
- t. menyelenggarakan dan pertimbangan kepada Gubernur mengenai pemecahan masalah yang berkaitan dengan bidang badan pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; dan
- u. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan bendahara umum daerah yang diberikan oleh Gubernur.

1.5. SUMBERDAYA ORGANISASI

Berikut ini data mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pendidikan, pangkat/golongan dan jabatan, yaitu sebagaimana diuraikan pada Tabel. 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2
REKAPITULASI ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN,
GOLONGAN DAN JABATAN

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Jumlah PNS	113
2.	Kualifikasi PNS Menurut Pendidikan	
	SD	-
	SLTP	-
	SLTA	38
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	7
	S-1	55
	S-2	12
	S-3	1
3.	Kualifikasi PNS Menurut Golongan	
	I	-
	II	13
	III	88
	IV	12
4.	Kualifikasi PNS Menurut Jabatan	
	Eselon I	-
	Eselon II	1
	Eselon III	6
	Eselon IV	18

1.6. KEUANGAN ORGANISASI

A. Kebijakan Dibidang Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut merupakan rangkaian siklus

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang pelaksanaannya dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan hingga kepada pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan menjadi primadona pendapatan daerah, sedangkan dana perimbangan dari Pusat dan sumber pendapatan lain-lain yang sah merupakan faktor penunjang.
- b. Komposisi belanja daerah didasarkan kepada kebutuhan objektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil yang optimal, sesuai dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.
- c. Semua penerimaan yang menjadi hak daerah dalam tahun anggaran berjalan harus dimasukkan dalam APBD, sedangkan surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran yang dapat ditutup dari pembiayaan.
- d. Seluruh pendapatan harus disetorkan ke Kas Daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara netto, dimana biaya-biaya dalam rangka perolehan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari pendapatan daerah dimaksud.
- e. Seluruh pendapatan daerah wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari setelah penerimaannya.
- f. Belanja daerah yang ditargetkan pada APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan Pagu Anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja dan tidak boleh melampaui dari Pagu Anggaran tersebut.

Kebijakan berdasarkan Tujuan yang diemban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

- a. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) dan peningkatan budaya kerja aparatur.
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Peningkatan prosedur kerja dan etos kerja pada semua tingkat dan lini organisasi.
- d. Peningkatan dan penataan kapasitas sumber daya aparatur.
- e. Peningkatan pelayanan publik dan terlaksananya manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja.

B. Kebijakan Dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang diawali dengan Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menjabarkan arah kebijakan dalam rangka mendukung :

1. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
2. Pelaksanaan pembangunan, dan
3. Tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang didukung oleh sumber-sumber pendapatan daerah.

Rencana target pendapatan PAD, disusun dengan menggunakan variabel antara lain :

1. Kondisi potensi dan/atau data objek pungut dan asumsi perkembangannya pada tahun berjalan.
2. Tingkat realisasi pendapatan pada tahun berjalan dan tahun anggaran berikutnya.
3. Estimasi perkembangan dan kondisi lapangan.
4. Adanya faktor-faktor pendukung, seperti : tarif, penagihan, tunggakan, kegiatan pemungutan di lapangan.

5. Karakter dari masing-masing jenis pungutan.
6. Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak yang berkaitan erat dengan kebijakan pusat.
7. Kajian potensi dan pendataan objek pungutan untuk dijadikan bahan referensi dan evaluasi sehingga target yang ditetapkan lebih rasional.

C. Kebijakan Dibidang Pengelolaan Belanja Daerah

Bahwa kebijakan pengelolaan keuangan daerah menyangkut hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang dimulai dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang dilanjutkan dengan penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai pedoman untuk menerapkan program dan kebijakan serta anggaran yang dituangkan pada Rancangan APBD (R.APBD) selanjutnya untuk dibahas bersama dengan DPRD untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang APBD.

Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa :

A. Klasifikasi belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga;
4. Belanja Transfer.

A.1. Belanja Operasi dirinci atas jenis :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Bunga;
4. Belanja Subsidi;
5. Belanja Hibah; dan
6. Belanja Bantuan Sosial.

A.2. Belanja Modal : merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

A.3. Belanja Tidak Terduga : merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

A.4. Belanja Transfer : merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Kebijakan belanja daerah ditekankan kepada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi sarana dan prasarana dasar pelayanan dalam rangka tercapainya pelayanan publik. Dengan demikian kebijakan belanja daerah diarahkan pada kebijakan pembangunan, yaitu meliputi :

1. Melakukan upaya terus menerus untuk terciptanya Good Governance dan Clean Government dengan dukungan aparatur yang bersih.
2. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur melalui peningkatan akses, pemerataan pada pendidikan dan pelatihan.
3. Terciptanya kepatutan pengelolaan anggaran
4. Mengutamakan skala prioritas terhadap belanja dan pemecahan permasalahan dari keterbatasan anggaran pada masing-masing SKPD tanpa mengurangi tingkat pelayanan.

D. Kebijakan Dibidang Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari sumber penerimaan daerah pengeluaran daerah, dimana penerimaan daerah termasuk meliputi : *sisa perhitungan anggaran tahun lalu dan transfer dana cadangan*. Sedangkan sumber pengeluaran daerah meliputi : *pembiayaan hutang pokok yang jatuh tempo, transfer ke dana cadangan, penyertaan modal dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan*.

Kebijakan pembiayaan lebih diarahkan pada :

1. Pengembangan investasi dalam bentuk penyertaan modal.
2. Kebijakan optimalisasi penyerapan sisa lebih anggaran dalam pembiayaan pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2019 – 2023 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Sumatera Utara.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah :

” SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN, DAN BERMARTABAT ”

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang **bermartabat dalam kehidupan** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik,

- kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau ;
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam politik** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis ;
 3. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam pendidikan** karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
 4. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam bergaul** kerana terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
 5. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam lingkungan** kerana ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan, dan beradab.

Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023, dilakukan identifikasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2019-2023 pada misi kedua :

” Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis” atau **Bermartabat Dalam Politik.**

2.1.1. Tujuan Strategis

Tujuan Pembangunan Daerah sesuai Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 yang terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

“ Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih “.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara secara cepat dan tepat.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Adapun Tujuan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara diuraikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.
3. Optimalisasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.2. Sasaran Strategis

Sedangkan sasaran Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 yang terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain :

“ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) .

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan sub

kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasi organisasi yang akan dilaksanakan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel;
2. Mewujudkan penataan dan Pengelolaan Aset yang berkualitas;
3. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

2.1.3. Indikator Sasaran Strategis

Bahwa setiap OPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran strategis guna perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja pada Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah :

“ Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan “.

Sedangkan Indikator Kinerja (Sasaran Indikator) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan ;
2. Penetapan APBD;
3. Penetapan Laporan Pertanggungjawaban;
4. Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang disertifikasi;
5. Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun;
6. Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 adalah *Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.*

Sementara itu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa Perjanjian Kinerja *adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.*

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa Penetapan Kinerja atau perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja, program/kegiatan utama dan anggaran.

Penetapan kinerja akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Berkenaan dengan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tersebut yang dimaksud adalah Dokumen Penetapan Kinerja pada Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
- b. Mewujudkan penataan dan Pengelolaan Aset yang berkualitas;
- c. Meningkatkan Kualitas Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Perjanjian Kinerja memuat tentang Target Kinerja beserta program/kegiatan/sub kegiatan yang dibiayai APBD Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2022. Keberhasilan/ kegagalan dalam rangka pencapaian Target Kinerja yang diperjanjikan tersebut menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan Instrumen Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah Tahun Anggaran 2022 berakhir, yang selanjutnya diuraikan pada BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 ini . Adapun Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 tersebut adalah pada Tabel berikut ini.

Tabel. 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL	1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
		2.	Penetapan APBD	Tepat Waktu
		3.	Penetapan Laporan Pertanggungjawaban	Tepat Waktu
2.	MEWUJUDKAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN ASET YANG BERKUALITAS	4.	Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikasi	64,17%
		5.	Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun	100%
3.	MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	6.	Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	100%

Tabel 2.2
DEFENISI OPERASIONAL BKAD
BKAD PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	PENANGGUNGJAWAB
1.	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provsu	BPKAD
	2. Penetapan APBD	<p>1. Sesuai Pasal 117 PP Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa Penetapan R.Perda tentang APBD dan R.Perkada tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya;</p> <p>2. Penetapan Perubahan APBD sesuai pasal 179 PP Nomor 12 Tahun 2019 paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.</p>	Bidang Pengelolaan Anggaran BPKAD Provsu
	3. Penetapan Laporan Pertanggungjawaban	Sesuai Pasal 190 PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bidang Akuntansi BPKAD Provsu

2.	4.	Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikasi	$\frac{\text{Jumlah tanah yang disertifikat}}{\text{Jumlah tanah yang disertifikat}} \times 100\%$	Bidang Aset BPKAD Provsu
	5.	Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun	$\frac{\text{Jumlah laporan asset yang tersedia}}{\text{jumlah tanah yang harus tersedia}} \times 100\%$	Bidang Aset BPKAD Provsu
3.	6.	Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah SK Gubsu yang selesai}}{\text{Jumlah SK Gubsu yang}} \times 100$	Bidang Bina Keuangan Daerah Kab/Kota BPKAD Provsu

2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara memyusun anggaran Kegiatan yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan peraturan gubernur antara lain :

1. Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 24 Oktober 2022.
2. Penetapan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 24 Oktober 2022.

Adapun anggaran sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai Tabel 2.2.

Tabel. 2.2
ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	35.895.204.274
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	197.070.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.482.011.727
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	375.661.600
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.392.940.932
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.362.645.015
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.500.000
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.698.031.200
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.263.343.800

2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	16.44.202.078
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.362.387.000
B	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.279.511.300
C	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3.724.379.050
D	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.445.612.318
E	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	648.880.500
F	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.883.431.910
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9.096.030.830
A	Pengelolaan Barang Milik daerah	9.096.030.830

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang direncanakan terjadi dengan kinerja yang terlaksana. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekwensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

A. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator

kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Oleh sebab itu, IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

C. Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka Perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Pengumpulan data kinerja Tahun 2022 ini, dilakukan melalui pengintegrasian data kinerja yang dibutuhkan dengan bagian-bagian yang bertanggungjawab dalam pencatatan.

Perolehan data kinerja bersumber dari internal Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang secara sistematis didasarkan pada Laporan Realisasi Fisik Keuangan Kegiatan APBD TA. 2022, Laporan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan. Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya, dan selanjutnya disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

D. Cara Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sasaran strategis dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara Rencana Kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*performance result*) yang dicapai pada Tahun 2022.

Selanjutnya pengukuran kinerja atas target kinerja yang diperjanjikan pada Dokumen Penetapan Kinerja yang disusun di awal Tahun 2022, akan menghasilkan realisasi kinerja sampai kepada Capaian Kinerja, atau dengan rumus seperti dapat dilihat di bawah ini :

$$CK = \frac{RK}{TK} \times 100\%$$

Keterangan : CK = Capaian Kinerja
RK = Realisasi Kinerja
TK = Target Kinerja

E. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil Pengukuran Kinerja yaitu hasil perbandingan antara capaian target kinerja dengan realisasi kinerja, yaitu sebagaimana rumus di atas, sehingga dari hasil pengukuran kinerja ini akan menghasilkan Capaian Kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja. Selanjutnya hasil pengukuran kinerja ini akan menjadi gambaran atas Capaian Kinerja Organisasi yaitu Capaian Kinerja Tahun 2022 dan sekaligus menginformasikan tentang tingkat kinerja dari keberhasilan dan kegagalan yang ada.

Hasil pengukuran kinerja tersebut, seyogianya juga dikaitkan dengan serapan anggaran atau realisasi anggaran dari masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2022.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Sebagai tolak ukur keberhasilan atas capaian kinerja dapat dirinci sebagai berikut Tabel 3.1 .

Tabel 3.1
Pengkategorian dan Pemingkatan Capaian Kinerja

No.	INTERVAL TINGKAT CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT/ KATEGORI
1.	0 – 35 %	SANGAT KURANG
2.	36 – 55 %	KURANG
3.	56 – 65 %	CUKUP
3.	66 – 85 %	BAIK
4.	> = 86 %	SANGAT BAIK

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKAD Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Utara beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut Tabel 3.2 .

Tabel. 3.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA BPKAD PROVSU
TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT/ KATEGORI
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	SANGAT BAIK
		2. Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	SANGAT BAIK
		3. Penetapan Laporan Pertanggungjawaban	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	SANGAT BAIK
2.	MEWUJUDKAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN ASET YANG BERKUALITAS	4. Persentase Tanah Milik Pemprov su yang disertifikasi	64,17%	55,46%	86,43%	SANGAT BAIK
		5. Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun	100%	100%	100%	SANGAT BAIK
3.	MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	6. Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	100%	100%	100%	SANGAT BAIK

Dari tabel di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran yang terbagi dalam 6 (enam) indikator. Pada tahun 2022, *Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan* telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu Opini WTP Tahun 2021 dari target Opini WTP atau sebesar 100% dari target, sedangkan *Indikator Penetapan APBD* juga telah memenuhi target Tepat Waktu dari target yang ditetapkan Tepat Waktu atau sebesar 100% dan pada *Indikator Penetapan Laporan Pertanggungjawaban* telah memenuhi target Tepat Waktu dari target Tepat Waktu atau sebesar 100%. Sementara itu, *Indikator Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikasi* belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 55,46% dari target yang ditetapkan sebesar 64,17% atau sebesar 86,43% dan *Indikator Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun* telah memenuhi target 100% dari target yang ditetapkan 100% atau sebesar 100%. Untuk *Indikator Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota* juga telah mencapai target sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100% atau sebesar 100%.

Dari keenam indikator di atas, 5 Indikator telah memenuhi target dan 1 Indikator belum memenuhi target yaitu Indikator *Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikasi*. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kerjasama yang erat semua bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dari Tabel 3.2 diatas disampaikan bahwa capaian kinerja antara lain :

1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan.

Capaian Opini BPK terhadap Laporan Keuangan TA. 2021 : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan data dukung Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BPK RI Nomor 67.B/LHP/XVIII.MDN/05/2022 tanggal 16 Mei 2022.

2. Penetapan APBD.

a. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan **Kesepakatan Bersama Perubahan KUA TA. 2022** Nomor 903/9403/2022 dan 02/PK/DPD-SU/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan **Kesepakatan**

Bersama Perubahan PPAS TA. 2022 Nomor 903/9404/2022 dan 03/PK/DPRD-SU/2022 tanggal 15 Agustus 2022.

- b. APBD Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan **Kesepakatan Bersama KUA TA. 2023** Nomor 903/9664/2022 dan 04/PK/DPD-SU/2022 tanggal 19 Agustus 2022 dan **Kesepakatan Bersama PPAS TA. 2023** Nomor 903/9665/2022 dan 05/PK/DPRD-SU/2022 tanggal 19 Agustus 2022.
 - c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan APBD Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Nomor 6 Tahun 2022 pada tanggal 24 Oktober 2022.
 - d. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Nomor 34 Tahun 2022 pada tanggal 25 Oktober 2022.
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang APBD Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Nomor 9 Tahun 2022 pada tanggal 28 Desember 2022.
 - f. Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penjabaran APBD Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Nomor 40 Tahun 2022 pada tanggal 28 Desember 2022.
3. **Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.**
Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun Anggaran 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
4. **Persentase Tanah Milik PemprovSU yang disertifikasi.**
Sesuai surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 593/2475/2022 tanggal 8 Maret 2022 bahwa tanah yang belum bersertifikat Tahun 2022 sebanyak 1.511 persil dan target sertifikat Tahun 2022 sebanyak 540 persil.
Pada Tahun 2022 tanah yang telah didaftar pada BPN dan telah menjadi sertifikat sebanyak 838 persil atau 55,46% .
5. **Persentase jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun.**

Laporan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara disusun setiap bulan sejak Januari 2022 s/d Desember 2022. Target 12 buku laporan dan realisasi 12 buku laporan.

6. **Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota.**

- a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021 sebanyak 33 SK;
- b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Perubahan APBD TA. 2022 sebanyak 31 SK dan 2 daerah tidak melakukan Perubahan APBD TA. 2022 yaitu Kabupaten Samosir dan Kabuptena Pakpak Bharat;
- c. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang APBD Tahun 2023 Kabupaten/Kota telah dilakukan evaluasi dan diterbitkan 33 SK

3.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2021, 2020 DAN 2019

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021, 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel. 3.3
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BPKAD PROVSU
TAHUN 2022 DENGAN 2021, 2020 DAN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020			TAHUN 2019			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1.	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	100%	100%
		2	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	100%	100%
		3	Penetapan Laporan Pertanggungjawaban	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	100%	100%
2.	MEWUJUDKAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN ASET YANG BERKUALITAS	4	Persentase Tanah Milik PemprovSU yang disertifikasi	64,17%	55,46%	86,43%	43,93%	29,63%	67,45%	23,68%	25,64%	108,28%	15,25%	10,25%	67,21%
		5	Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA	6	Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel 3.3 dapat dilelaskan antara lain :

1. Dari indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan sejak tahun 2019 atas hasil Laporan Keuangan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 atas hasil Laporan Keuangan tahun 2021 memperoleh opini WTP. Pada Tahun 2022 memperoleh opini WTP ke 8 kali atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Capaian rata-rata adalah 100% atau kategori sangat baik.
2. Pada indikator Penetapan APBD sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dengan target masing-masing setiap tahun adalah Tepat Waktu. Capaian rata-rata pada setiap tahun adalah terlaksana Tepat Waktu dengan persentase 100% atau kategori sangat baik.
3. Sedangkan indikator Penetapan Laporan Pertanggungjawaban capaiannya sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 terlaksana Tepat Waktu atau kategori sangat baik sesuai dengan target pelaksanaannya yaitu Tepat Waktu .
4. Indikator Persentase Tanah Milik Pemprov su yang disertifikasi pada tahun 2020 memperoleh capaian 108,28% atau kategori sangat baik dan tahun 2022 memperoleh capaian 86,43 atau kategori sangat baik. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2021 dengan capaian masing-masing 67,21% dengan kategori baik dan 67,45% dengan kategori baik.
5. Berkenaan dengan indikator Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 capaian 100% atau kategori sangat baik dari target yang ditetapkan setiap tahunnya adalah 100%.
6. Terkait indikator Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% dengan realisasi setiap tahunnya adalah 100% atau kategori sangat baik.

3.3. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA BPKAD TAHUN 2019-2023

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam Renstra BPKAD tahun 2019-2023 sesuai dengan tabel 3.4.

Tabel 3.4
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET
JANGKA MENENGAH DALAM RENSTRA BPKAD TAHUN 2019-2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	CAPAIAN					CAPAIAN RATA-RATA AKHIR RENSTRA S/D TAHUN 2022	
				2019	2020	2021	2022	2023		
1.	MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	0	100%	
		2	Penetapan APBD	100%	100%	100%	100%	0	100%	
		3	Penetapan Laporan Pertanggungjawaban	100%	100%	100%	100%	0	100%	
2.	MEWUJUDKAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN ASET YANG BERKUALITAS	4	Persentase Tanah Milik Pemprovsu yang disertifikasi	100%	67,21%	108,28%	67,45%	86,43%	0	82,34%
		5	Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%
3.	MENINGKATKAN KUALITAS PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA	6	Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	0	100%	

Pada Tabel 3.4 Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam Renstra BPKAD tahun 2019-2023 antara lain :

1. Capaian rata-rata indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada akhir Renstra sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%;
2. Pada capaian rata-rata indikator Penetapan APBD pada akhir Renstra sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%;
3. Untuk capaian rata-rata indikator Penetapan Laporan Pertanggungjawaban pada akhir Renstra sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%;
4. Sedangkan capaian rata-rata indikator Persentase Tanah Milik Pemprov yang disertifikasi pada akhir Renstra sampai dengan tahun 2022 sebesar 82,34%;
5. Capaian rata-rata indikator Persentase Laporan Aset Daerah yang disusun pada akhir Renstra sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%;
6. Dan capaian rata-rata indikator Persentase SK Gubsu atas Evaluasi APBD, P.APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota pada akhir Renstra sampai dengan tahun 2022 sebesar 100%;

3.4. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN STANDAR NASIONAL.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai perangkat daerah yang mengurus urusan tata kelola pemerintah terkait pengelolaan keuangan dan aset tidak memiliki standar nasional pada tahun 2022.

3.5. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja dimaksudkan untuk melihat bagaimana capaian kinerja diperoleh berdasarkan sasaran strategis. Indikator kinerja, target kinerja beserta program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2022.

Dalam sub bab ini akan disajikan analisis kinerja, yaitu berkenaan dengan penyajian capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 2022 pada setiap pernyataan kinerja masing-masing Sasaran Strategis dalam rangka pencapaian Target Kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Sementara itu, bahwa terkait dengan Tingkat pencapaian kinerja tersebut akan dikelompokkan menurut :

1. Sasaran strategis, Indikator kinerja atau Indikator Kinerja Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan/kegagalan Sasaran Strategis;
2. Target Kinerja, yaitu Target Kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai dari masing- masing Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu Tahun 2022.
3. Realisasi Kinerja, yaitu angka capaian dari Target Kinerja
4. Capaian Kinerja, yaitu angka capaian perbandingan antara Capaian Realisasi dengan target kinerja.

Berikut akan diuraikan **Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Strategis** pada Tahun 2022, yaitu sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Sasaran strategis ini menggambarkan tentang tingkat kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mengingat capaian indikator kinerja sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan dari Sasaran Strategis ke-1 tersebut, kemudian perlu dianalisis hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja dari Indikator kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

3.5.1. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
	TARGET	REALISASI	%
1. Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang -undangan	100%	100%	100

Pada Tabel.3.5 diatas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan targetnya sebesar 100 persen dan realisasi sebesar 100 persen atau capaian kinerja 100%. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

BPKAD Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :

- a. Penganggaran : menyusun anggaran pendapatan dan belanja sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Pelaksanaan : penerimaan pendapatan dari sumber-sumber pendapatan dan pencairan anggaran belanja yang akan digunakan;
- c. Penatausahaan : pencatatan dan pendokumentasian transaksi pendapatan dan belanja;
- d. Pelaporan : penyusunan laporan realisasi pendapatan dan realisasi belanja;
- e. Pertanggungjawaban : menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pendapata dan belanja, dan
- f. Pengawasan Keuangan Daerah ; melakukan monitoring atau rekonsiliasi data.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Formulasi dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 antara lain :

Tabel 3.6
FORMULASI CAPAIAN KINERJA

FORMULASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)
$\frac{\text{(Jumlah Dok. Anggaran yang tersedia)}}{\text{(Jumlah Dok. Anggaran yang harus tersedia)}} \times 100\%$	100%	100%

Adapun dokumen anggaran yang harus tersedia antara lain :

1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) / Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
2. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) / Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) / Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) / Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA).

Dokumen anggaran yang dapat terlaksana pada tahun anggaran tahun 2022 antara lain :

1. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 pada bulan Januari 2022;
2. Terlaksananya penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 903/9403/2022 dan 02/PK/DPRD-SU/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. Terlaksana penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 903/9404/2022 dan 03/PK/DPRD-SU/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022;
4. Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 pada bulan Agustus 2022;
5. Terlaksana penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 6 Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
6. Terlaksana penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 34 Tahun 2022 tanggal 25 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
7. Tersusunnya Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 pada bulan Nopember 2022;
8. Terlaksana penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 903/9664/2022 dan 04/PK/DPRD-SU/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

9. Terlaksana penyusunan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 903/9665/2022 dan 05/PK/DPRD-SU/2022 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023;
10. Tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 pada bulan Agustus 2023;
11. Terlaksana penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 9 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Terlaksana penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 40 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Realisasi capaian kinerja untuk Sasaran-1 adalah :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah Dok. Anggaran yang tersedia)} \\ = & \frac{\text{-----}}{\text{(Jumlah Dok. Anggaran yang harus tersedia)}} \times 100\% \\ = & \frac{12 \text{ Dokumen}}{12 \text{ Dokumen}} \times 100\% \\ = & 100\% \end{aligned}$$

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara juga menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 tanggal 21 Oktober 2022 dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 tanggal 21 Oktober 2022. Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke 8 kali.**

SASARAN STRATEGIS 2 : MEWUJUDKAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN ASET YANG BERKUALITAS

Sasaran strategis ini menggambarkan tentang mewujudkan pelayanan Penataan dan Pengelolaan Aset yang berkualitas di Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mengingat capaian indikator kinerja sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan dari Sasaran Strategis ke-2 tersebut, kemudian perlu dianalisis hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja dari Indikator kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

3.5.2 BMD DIKELOLA DENGAN BAIK

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-2

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022		
	TARGET	REALISASI	%
1. BMD dikelola dengan baik	100%	95,53%	95,53

Pada Tabel.3.7 di atas menunjukkan bahwa pada Indikator Kinerja BMD dikelola dengan targetnya sebesar 100 persen dan realisasi sebesar 95,53 persen atau capaian 95,53%. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 pada Indikator ini mencapai angka pada level 95,53% atau dengan kategori **sangat baik**.

Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terkait pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

1. Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
2. Melaksanakan Evaluasi Laporan Realisasi Pengadaan Barang Belanja Langsung;
3. Melaksanakan Penetapan dan Pengalihan Status BMD;
4. Melaksanakan Pengelolaan Aset dan Barang Persediaan Menggunakan Aplikasi Simbada Barang Milk Daerah;
5. Melaksanakan Penaksiran/penilaian Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Melaksanakan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provsu;
7. Melaksanakan Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikat Tanah Milik Pemprovsu;
8. Melaksanakan Analisis Pemakaian/Penggunaan Rumah Dinas Daerah;

9. Melaksanakan Pengamanan Aset Milik Pemprov yang bermasalah;
10. Melaksanakan Pemutakhiran Data Aset Tetap Milik Pemprov untuk Bahan Neraca Per 31 Desember;
11. Melaksanakan Apel Kenderaan Dinas roda empat (4) di lingkungan Pemprov.
12. Melakukan Lelang Kenderaan Dinas Roda Empat (4) dan Roda Dua (2).
13. Melakukan Update Aplikasi Simbada Online dengan penggunaan QR-Kode.

Regulasi yang digunakan dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Formulasi dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 antara lain :

Tabel. 3.8

FORMULASI DAN REALISASI

FORMULASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)
Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP	7 laporan	7 laporan
Update Aplikasi Simbada berbasis online	100%	100%
Jumlah tanah yang bersertifikat	64,17%	55,46%

Indikator Laporan Data Aset sesuai SAP dalam rangka pengelolaan aset daerah mengacu pada Standar Akuntabilitas Pemerintah (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Data dokumen aset diperoleh dari Perangkat Daerah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota dan Provinsi lainnya.

Pada Indikator Kinerja Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP maka jumlah laporan yang disusun targetnya sebanyak 7 (tujuh) dokumen yaitu :

- a) Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB A s/d KIB F);
- b) Laporan Persediaan Barang;
- c) Laporan Penghapusan;
- d) Laporan Inventaris;
- e) Neraca;
- f) Laporan Penyusutan; dan
- g) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Sedangkan realisasi Indikator Kinerja Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP yang tersedia sebanyak 7 (tujuh) dokumen atau capaian 100% yaitu :

- a) Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB A s/d KIB F);
- b) Laporan Persediaan Barang;
- c) Laporan Penghapusan;
- d) Laporan Inventaris;
- e) Neraca;
- f) Laporan Penyusutan; dan
- g) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .

Pada Pengelolaan Barang Milk Daerah telah digunakan Aplikasi Simbada berbasis online dimana seluruh pendataan aset dilakukan dengan aplikasi. Tujuan dan manfaat dari aplikasi Simbada BMD ialah Untuk mempermudah penatausahaan Barang Milik Daerah dari pengadaan sampai penghapusan untuk aset tetap dan persediaan.

Data yang disajikan pada Aplikasi Simbada antara lain :

1. KIB A s/d KIB F
2. Persediaan Barang
 - Buku Persediaan
 - Buku Penerimaan
 - Buku Pengeluaran
 - Rekap Persediaan

3. Laporan Penghapusan
 - Daftar Usulan Penghapusan
 - Lampiran SK Penghapusan
4. Laporan Inventaris
 - Rekap Mutasi
 - Laporan Mutasi
 - Mutasi Rinci
 - Daftar Aset Menurut Kondisi
 - Buku Inventaris
 - Rekap Buku Inventaris
 - Daftar Kendaraan
 - Rekap Kendaraan Rincian Barang
5. Akuntansi
 - Mutasi Neraca dan Neraca Perubahan
 - Rekap Neraca Aset
 - Rincian Barang Ke Neraca
 - Penyusutan KIB B Peralatan dan Mesin
 - Penyusutan KIB C Gedung dan Bangunan
[http://simbada.sumutprov.go.id/ dashboard/grafik.html](http://simbada.sumutprov.go.id/dashboard/grafik.html)
 - Penyusutan KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Penyusutan KIB E Aset Tetap Lainnya
 - Penyusutan Amortisasi (Aset Tak Berwujud)
 - Rekapitulasi Penyusutan
 - Rincian Barang Penyusutan (2 digit)
 - Rincian Barang Penyusutan (4 digit)

Sedangkan Indikator Jumlah Tanah yang bersertifikat untuk pengamanan aset daerah dilakukan Pengurusan dan Pembaharuan Sertifikat Tanah Milik Pemprov. Total Tanah Pemprov yang belum bersertifikat sebanyak 1511 persil, sampai dengan akhir Tahun 2022 yang telah bersertifikat sebanyak 838 persil. Pada Tahun 2022 ditargetkan tanah yang disertifikat sebanyak 64,17% dan realisasi tanah yang sudah disertifikat adalah 55,46%.

SASARAN STRATEGIS 3 : MENINGKATNYA KUALITAS PEMBINAAN PENGELOAAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA

Sasaran strategis ini menggambarkan tentang mewujudkan pelayanan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota. Mengingat capaian indikator kinerja sebagai instrumen yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan dari Sasaran Strategis ke-3 tersebut, kemudian perlu dianalisis hal-hal yang mempengaruhi capaian kinerja dari Indikator kinerja tersebut, yaitu sebagai berikut :

3.5.3 PERSENTASE PELAKSANAAN EVALUASI APBD KABUPATEN/KOTA

Capaian kinerja pada indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis ke-3

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019		
	TARGET	REALISASI	%
1. Persentase Pelaksanaan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	100%	100%	100

Pada Tabel.3.9 di atas menunjukkan bahwa pada Indikator Persentase Pelaksanan Evaluasi tentang rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD dan rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota tepat waktu targetnya sebesar 100% dan realisasi sebesar 100% atau capaian 100% . Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

Hal ini dikarenakan bahwa target pada Indikator Kinerja ini telah disesuaikan dengan jumlah rancangan APBD, rancangan P.APBD dan rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara sejumlah 33 Kabupaten/Kota yang

dievaluasi. Terkait dengan jumlah rancangan perda APBD, P.APD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara yang dievaluasi selama 1 Tahun Anggaran adalah 99 Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara.

Formulasi dalam rangka pencaapaian target kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 antara lain :

Tabel. 3.10
FORMULASI DAN REALISASI

FORMULASI	TARGET	REALISASI
(1)		(2)
$\frac{(\text{Jumlah SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota})}{(\text{Jumlah Kab/kota})} \times 100\% = \frac{33}{33} \times 100\%$	100%	100%
$\frac{(\text{Jumlah SK Gubsu tentang P.APD Kab/Kota})}{(\text{Jumlah Kab/Kota})} \times 100\% = \frac{30}{33} \times 100\%$	100%	90,91%
$\frac{(\text{Jumlah SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota})}{(\text{Jumlah Kab/Kota})} \times 100\% = \frac{33}{33} \times 100\%$	100%	100%

Adapun batas waktu untuk menyampaikan rancangan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 adalah tanggal 31 Desember 2022 sedangkan untuk penyampaian rancangan perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 adalah tanggal 30 September 2022. Sedangkan batas waktu penyampaian rancangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 adalah tanggal 31 Juli 2022.

Kabupaten/Kota yang menyampaikan dokumen rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD dan rancangan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dievaluasi adalah sebagai berikut :

1. Kota Medan
2. Kabupaten Deli Serdang
3. Kabupaten Serdang Bedagai
4. Kota Tebing Tinggi
5. Kabupaten Batubara
6. Kabupaten Asahan
7. Kota Tanjung Balai Utara
8. Kabupaten Labuhanbatu
9. Kabupaten Labuhanbatu
10. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
11. Kabupaten Simalungun
12. Kabupaten Toba
13. Kabupaten Samosir
14. Kabupaten Humbang Hasundutan
15. Kabupaten Tapanuli Utara
16. Kabupaten Tapanuli Tengah
17. Kota Sibolga
18. Kabupaten Tapanuli Selatan
19. Kota Padang Sidempuan
20. Kabupaten Mandailing Natal
21. Kabupaten Padang Lawas
22. Kabupaten Padang Lawas Utara
23. Kota Gunung Sitoli
24. Kabupaten Nias
25. Kabupaten Nias Selatan
26. Kabupaten Nias Utara
27. Kabupaten Nias Barat
28. Kabupaten Karo
29. Kabupaten Pak-pak Bharat
30. Kabupaten Dairi
31. Kota Pematang Siantar
32. Kabupaten Langkat
33. Kota Binjai

3.5.4. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya yaitu mengevaluasi capaian kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan capaian kinerja tahun 2021. Adapun perbandingannya antara lain :


Tabel 3.11.
Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021

NO	CAPAIAN FORMULASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022			CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS pada APBD dan Perubahan APBD yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100
2.	Jumlah Dokumen RKA dan Perubahan RKA yang diverifikasi	98 dokumen	98 dokumen	100	98 dokumen	98 dokumen	100
3.	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	2 dokumen	100
4.	Jumlah DPA/DPPA/DPAL SKPD/PPKD yang diverifikasi	98 dokumen	98 dokumen	100	98 dokumen	98 dokumen	100
5.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintah Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
6.	Laporan Data Aset Daerah sesuai SAP	7 Laporan	7 Laporan	100	7 Laporan	7 Laporan	100
7.	Aplikasi Simbada berbasis online	1 aplikasi	1 aplikasi	100	1 aplikasi	1 aplikasi	100
8.	Jumlah tanah yang bersertifikat	64,17%	55,46%	86,43	43,93	29,63	67,45
9.	Jumlah SK Gubsu tentang APBD Kab/Kota	33 SK	33 SK	100	33 SK	33 SK	100
10.	Jumlah SK Gubsu tentang Perubahan APBD Kab/Kota	33 SK	33 SK	100	33 SK	33 SK	100
11.	Jumlah SK Gubsu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	33 SK	33 SK	100	33 SK	33 SK	100

1. Jumlah Dokumen KUA Dan PPAS Pada APBD Dan Perubahan APBD Yang Disusun

Grafik 1.

Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021 Sasaran Strategis -1



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.

Dari Tabel 3.11 dan Grafik 1 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2022 dengan target 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen dengan capaian 100% dan Tahun 2021 dapat dilihat pada table 3.9 target adalah 4 dokumen dan realisasi 4 dokumen dengan persentase 100%. Penyusunan KUA dan PPAS APBD 2 Dokumen dan KUA Dan PPAS Perubahan APBD 2 Dokumen.

b. Capaian Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

2. Jumlah Dokumen RKA Dan Perubahan RKA Yang Di Verifikasi

Grafik 2.

Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021 Sasaran Strategis -1



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.


Dari Tabel 3.11 dan Grafik 2 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2022 target adalah 98 dokumen dan realisasi 98 dokumen dengan capaian kinerja 100% dan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.11 target Tahun 2021 adalah 98 dokumen dan realisasi 98 dokumen dengan persentase 100%. RKA APBD sebanyak 49 dokumen dan Perubahan RKA APBD sebanyak 49 dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

3. Jumlah Dokumen APBD Dan Perubahan APBD Yang Disusun

Grafik 3.
Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
Sasaran Strategis - 1



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.

Dari Tabel 3.11 dan Grafik 3 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2022 target adalah 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Dan pada Target Tahun 2021 adalah 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen dengan persentase 100%. APBD murni 1 dokumen dan Perubahan APBD 1 dokumen.


b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

4. Jumlah Dokumen DPA Dan Perubahan DPA Yang Diverifikasi

Grafik 4.

Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021 Sasaran Strategis -1



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.

Dari Tabel 3.11 dan Grafik 4 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2022 target adalah 98 dokumen dan realisasi 98 dokumen dengan persentase 100% dan Tahun 2021 dengan target adalah 98 dokumen dan realisasi 98 dokumen dengan persentase 100%. DPA yang diverifikasi sebanyak 49 dokumen dan perubahan DPA sebanyak 49 dokumen.


b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

5. **Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah**

Grafik 5.

**Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
Sasaran Strategis -1**



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.


Dari Tabel 3.11 dan Grafik 5 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2022 target adalah 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100% dan dapat dilihat pada Target Tahun 2021 adalah 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen dengan persentase 100%. Realisasi kegiatan adalah penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 sebanyak 1 dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

6. Laporan Data Aset Daerah Sesuai SAP

Grafik 6.
Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
Sasaran Strategis -2



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.


Dari Tabel 3.11 dan Grafik 6 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2022 target jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun adalah 7 laporan dan realisasi sebanyak 7 laporan dengan persentase 100% dan dapat dilihat pada Target Tahun 2021 adalah 7 laporan dan realisasi 7 laporan dengan persentase 100%. Realisasi kegiatan adalah Jumlah jenis Laporan Data Aset Daerah yang disusun sebanyak 7 dokumen.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

7. Aplikasi Simbada Berbasis Online

Grafik 7.
Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
Sasaran Strategis -2



c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.


Dari Tabel 3.11 dan Grafik 7 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2022 target Update Aplikasi adalah 1 aplikasi dan realisasi sebanyak 1 aplikasi dengan persentase 100% dan dapat dilihat pada Target Tahun 2021 adalah update 1 aplikasi dan realisasi update 1 aplikasi dengan persentase 100%. Realisasi kegiatan adalah update aplikasi Simbada Online sebanyak 1 aplikasi.

d. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

8. Jumlah Tanah Yang Bersertifikat

Grafik 8.
Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
Sasaran Strategis -2



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.


Dari Tabel 3.11 dan Grafik 8 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2022 target tanah yang disertifikat 64,17% dan realisasi 55,46% atau 86,43% dan dapat dilihat pada Target Tahun 2021 adalah 43,93 dan realisasi 29,63 dengan persentase 67,45%. Realisasi kegiatan pensertifikatan tanah Tahun 2022 sebanyak 86,43%.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja kurang dari target dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 pada Indikator ini mencapai angka pada level 86,43% atau dengan kategori **sangat baik**.

9. Jumlah SK Gubsu Tentang APBD Kabupaten/Kota

Grafik 9.
Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
Sasaran Strategis -3



a. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.**

Dari Tabel 3.11 dan Grafik 9 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2022 Target 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100% dan Tahun 2021 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2021 adalah 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100%. Realisasi Surat Keputusan Gubernur tentang APBD Kab/Kota sebanyak 33 SK.


b. **Capaian Indikator Kinerja :**

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

10. Jumlah SK Gubsu Tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota

Grafik 10.

Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021 Sasaran Strategis -3



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.


Dari Tabel 3.11 dan Grafik 10 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2022 Target 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100% dan Tahun 2021 realisasi kinerja tidak mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2021 adalah 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100%. Realisasi Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD Kab/Kota sebanyak 33 SK .

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja tidak sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 pada Indikator ini mencapai angka pada level 90,91% atau dengan kategori **sangat baik**.

11. Persentase Surat Keputusan Gubernur Tentang Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota Yang Dievaluasi Tepat Waktu

**Grafik 11.
Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021
Sasaran Strategis -3**



a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.

Dari Tabel 3.11 dan Grafik 11 di atas menunjukkan bahwa Tahun 2022 Target 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100% dan Tahun 2021 realisasi kinerja telah mencapai target, dapat dilihat pada Target Tahun 2020 adalah 33 SK dan realisasi 33 SK dengan persentase 100%. Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota sebanyak 33 SK atau 33 Kab/Kota.

b. Capaian Indikator Kinerja :

Pada Tabel 3.11. di atas menunjukkan bahwa capaian realisasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 pada Indikator ini mencapai angka pada level 100% atau dengan kategori **sangat baik**.

PERMASALAHAN DALAM RANGKA PENCAPAIN KINERJA antara lain:

1. Dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS masih terdapat penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan.
2. Pada penyusunan RKA masih terdapat penyusunan rincian sub kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Untuk penyusunan DPA masih terdapat penyusunan pembagian anggaran per triwulan yang tidak sesuai dengan waktu membutuhkan anggaran atau pelaksanaan kegiatan.
4. Saat proses penetapan APBD terdapat tahapan dalam rangka penyusunan Perda dan Perkada yang panjang.
5. Terdapat data perangkat daerah terkait, Kantor Perbendaharaan Kas Negara dan Taspen tidak sesuai dengan data pada Kas Daerah.
6. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan terdapat masih kurangnya SDM Penyusunan laporan dan masih ada perangkat daerah yang terlambat menyampaikan laporan.
7. Dalam rangka evaluasi APBD Kabupaten/Kota terdapat konsep dokumen APBD Pemkab/Pemko belum sempurna, adanya permasalahan internal penyusunan dokumen APBD Pemkab/Pemko, dan konsep dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkab/Pemko belum sempurna.
8. Pendataan aset yang tidak lengkap sehingga terdapat perbedaan data perangkat daerah dan BPKAD.
9. dalam rangka pensertifikatan tanah terdapat asal kepemilikan tanah yang tidak diketahui.
10. Banyak terdapat barang yang rusak tidak dilakukan penghapusan.

**RENCANA AKSI/SOLUSI ATAS PERMASALAHAN PENCAPAIAN KINERJA
YANG AKAN DICAPAI PADA TAHUN 2023 antara lain :**

1. Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada perangkat daerah dalam rangka penyusunan KUA dan PPAS, RKA dan DPA.
2. Melakukan koordinasi dan pendekatan secara interaktif dengan DPRD dan Pemerintah Pusat dalam rangka penetapan APBD.
3. Melakukan rekonsiliasi data kepada perangkat daerah, kantor perbendaharaan kas negara dan Taspen untuk penyesuaian data.
4. Meningkatkan SDM penyusun laporan keuangan dan mendorong perangkat daerah agar segera menyampaikan laporan keuangan.
5. Melakukan pembinaan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta memfasilitasi permasalahan internal Pemkab/Pemko.
6. Melakukan pembinaan, koordinasi dan rekonsiliasi dengan perangkat daerah dalam rangka pendataan barang milik daerah.
7. Melakukan pembaharuan dan pensertifikatan tanah untuk pengamanan aset tanah pemprov.
8. Melakukan penghapusan atas aset-aset yang rusak berat dan telah memenuhi persyaratan waktu untuk dihapus.

3.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel 3.12 antara lain :

TABEL 3.12**ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA TAHUN 2022**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	EFISIENSI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	100%	100%	100%	35.895.204.274	31.465.535.957	87,66	4.429.668.317
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	197.070.000	113.200.000	57,44	83.870.999
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	20.482.011.727	19.470.050.719	95,06	1.011.961.008
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	375.661.600	303.796.534	80,87	71.865.066
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.392.940.932	1.617.514.406	67,60	775.426.526
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	5.362.645.015	3.756.798.526	70,05	1.605.846.489
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	123.500.000	120.057.600	97,21	3.442.400
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	5.698.031.200	5.300.265.124	93,02	397.766.076
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	1.263.343.800	783.853.048	62,05	479.490.752

2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100%	100%	100%	3.176.924.843.510	3.164.008.230.185	99,59	12.916.613.325
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	100%	100%	5.362.387.000	4.715.381.303	87,93	647.005.697
B	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	2.279.511.300	2.141.068.214	93,93	138.443.086
C	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100%	3.724.379.050	3.098.941.740	83,21	625.437.310
D	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	2.445.612.318	2.004.232.198	81,95	441.380.120
E	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	3.161.229.521.932	3.150.711.472.109	99,66	10.518.049.823
F	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%	100%	100%	1.883.431.910	1.337.134.621	70,99	546.297.289
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100%	100%	100%	9.096.030.830	4.080.520.604	44,86	5.015.510.226
A	Pengelolaan Barang Milik daerah	100%	100%	100%	9.096.030.830	4.080.520.604	44,86	5.015.510.226
	Jumlah				3.221.916.078.614	3.199.554.286.746	99,31	22.361.791.868

Dari tabel 3.12 dijelaskan tentang Analisis dan Efisiensi Sumberdaya Tahun 2022 antara lain :

1. Program yang paling besar melakukan efisiensi dari nilai riil adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu dengan target sebesar Rp. 3.176.924.843.510 dan realisasi sebesar Rp. 3.164.008.230.185 dan capaian sebesar 99,59% dengan efisiensi sebesar Rp. 12.916.613.325.

Kegiatan yang mendukung efisiensi pada program ini adalah Kegiatan *Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah* dengan Sub Kegiatan *Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan* Sub Kegiatan *Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*.

2. Berikutnya Program yang melakukan efisiensi adalah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu dengan penetapan target sebesar Rp. 9.096.030.830 dan telah dilakukan realisasi sebesar Rp. 4.080.520.604 atau capaian sebesar 44,86% dengan efisiensi sebesar Rp. 5.015.510.226.

Sub Kegiatan yang mendukung efisiensi adalah Sub Kegiatan *Pengamana Barang Milik Daerah*.

3. Selanjutnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan efisiensi sebesar Rp. 4.429.668.317 dari target sebesar Rp. 35.895.204.274 dan realisasi sebesar Rp. 31.465.535.957 dengan capaian 87,66%.
4. Dari nilai persentase yang paling besar melakukan efisiensi adalah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 55,14%, selanjutnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 12,34% dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,41%.

3.7. ANALISIS PROGRAM PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Dari Tabel 3.12 dijelaskan tentang Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022. Program kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program Kegiatan yang sangat **mendukung** Kegiatan pemerintahan antara lain :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari kegiatan penganggaran seperti ; penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, DPA dan penetapan APBD. Selanjutnya pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah, pelaporan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.

Sedangkan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah berkontribusi dalam rangka pengelolaan aset-aset daerah yang dimulai dari perencanaan barang milik daerah, selanjutnya pelaksanaan kegiatan, melakukan pencatatan atau penata usahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Pada Pengelolaan Barang Milik Daerah juga dilakukan pengamanan Barang Milik Daerah, melakukan Hibah BMD, pinjam pakai BMD, sewa BMD, penghapusan BMD, pelaksanaan pelelangan BMD dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah.

3.8. REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.13

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN KEGIATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	35.895.204.274	31.465.535.957	87,66
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	197.070.000	113.200.000	57,44
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.482.011.727	19.470.050.719	95,06
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	375.661.600	303.796.534	80,87
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.392.940.932	1.617.514.406	67,60
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.362.645.015	3.756.798.526	70,05
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.500.000	120.057.600	97,21
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.698.031.200	5.300.265.124	93,02
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.263.343.800	783.853.048	62,05
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.176.924.843.510	3.164.008.230.185	99,59
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.362.387.000	4.715.381.303	87,93
B	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.279.511.300	2.141.068.214	93,93
C	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3.724.379.050	3.098.941.740	83,21

D	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.445.612.318	2.004.232.198	81,95
E	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.161.229.521.932	3.150.711.472.109	99,66
F	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.883.431.910	1.337.134.621	70,99
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	9.096.030.830	4.080.520.604	44,86
A	Pengelolaan Barang Milik daerah	9.096.030.830	4.080.520.604	44,86
	JUMLAH	3.221.916.078.614	3.199.554.286.746	99,31

Dari tabel 3.13 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 terdapat 3 Program dan 15 Kegiatan. Target, realisasi dan capaian program antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan target sebesar Rp. 35.895.204.274 dan realisasi sebesar Rp. 31.465.535.957 dengan capaian sebesar 87,66%;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target sebesar Rp. 3.176.924.843.510 dan realisasi sebesar Rp. 3.164.008.230.185 dengan capaian sebesar 99,59%.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target sebesar Rp. 9.096.030.830 dan realisasi sebesar Rp. 4.080.520.604 dengan capaian sebesar 44,86%.
4. Target belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.221.916.078.614 dan realisasi sebesar Rp. 3.199.554.286.746 atau dengan capaian sebesar 99,31%.

3.9. INOVASI

Dalam rangka peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara maka melakukan inovasi yaitu **Aplikasi Drupadi dan Aplikasi Semerbak.**

A. Aplikasi Drupadi

Aplikasi Drupadi adalah Aplikasi Daftar Uraian Pemberhentian Pembayaran Digital. Aplikasi berguna untuk pengurusan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi ASN yang akan Pensiun. Aplikasi ini adalah upaya untuk membantu para ASN yang akan memasuki masa pensiun, Aplikasi memberikan pelayanan dimanapun berada dan kapanpun, terhindar dari praktik gratifikasi, membudayakan pelayanan digital,

Penerbitan SKPP secara digital membuat pekerjaan lebih mudah, efektif dan efisien, penandatanganan dengan tandatangan elektronik tersertifikasi dari Badan Penyedia Sertifikat Elektronik Pemerintah.

Aplikasi Drupadi memperoleh **Juara Harapan I** pada lomba Inovasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.

B. APLIKASI SEMERBAK

Aplikasi Semerbak adalah Aplikasi Sistem Manajemen Penyaluran Bantuan Keuangan. Aplikasi digunakan dalam rangka mempermudah proses penyaluran proses penyaluran anggaran bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota

Manfaat Aplikasi Semerbak antara lain :

- Proses penyaluran yang akuntabel dan transparan;
- Mempercepat proses penyaluran;
- Arsip digital yang terjaga;
- Menghindari potensi korupsi;
- Efisiensi anggaran belanja.

Pengguna Aplikasi antara lain :

- OPD Teknis Pemkab/Pemko sebagai pelaksana Kegiatan
- Inspektorat Pemkab/Pemko sebagai Tim Reviu Pelaksanaan Kegiatan;
- BPKAD Pemkab/Pemko sebagai verifikator dan pengajuan permohonan
- BPKAD Provinsi Sumatera Utara sebagai verifikator atas permohonan dan memberikan persetujuan dan melakukan penyaluran dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENUTUP

Dari realisasi kinerja atas pencapaian target yang diperjanjikan sebagaimana Dokumen Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil sangat baik yang menunjukkan hasil yang memuaskan.

Dari Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

4.1. KESIMPULAN

1. Keberhasilan capaian kinerja yang dicerminkan dari capaian kinerja memenuhi target kinerja yang ditetapkan, selanjutnya dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan. Kemudian dilakukan analisis dan perumusan terhadap indikator kinerja dan dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, dalam hal ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolok ukur keberhasilan dimaksud.
2. Keberhasilan capaian kinerja tersebut adalah juga ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain SDM (unsur perencanaan yang efektif, kinerja pemerintahan, masyarakat, dan pelaku pembangunan lainnya), anggaran, faktor alam, dan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
3. Pada Tahun 2022, ada beberapa indikator kinerja yang ditetapkan sejalan dengan program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja tersebut yang terlaksana selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022.
4. Capaian kinerja Tahun 2022 dapat menjadi ukuran pada perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan kinerja dalam rangka Pensertifikatan dan pembeharuan sertifikat tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar seluruh tanah memiliki Sertifikat sebagai upaya pengamanan Barang Milik Daerah.
2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
3. Terus senantiasa melakukan berbagai Inovasi untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah serta memberikan kemudahan terhadap pelayanan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 24 Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH


Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan kinerja dalam rangka Pensertifikatan dan pembaruan sertifikat tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar seluruh tanah memiliki Sertifikat sebagai upaya pengamanan Barang Milik Daerah.
2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota.
3. Terus senantiasa melakukan berbagai Inovasi untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah serta memberikan kemudahan terhadap pelayanan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Medan, Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2022. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Medan,
An. KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
SEKRETARIS,



Drs. JULIADI ZURDANI HARAHAP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720726 199203 1 003